



PENETAPAN

Nomor 434 /Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Rahmad I. Utiah bin Irwan Utia**, NIK. 7571052310880001, tempat dan tanggal lahir Manado, 23 Oktober 1988, umur 34 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Hp. 082259659096, tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim, RT/RW. 003/001, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Sebagai Pemohon I;
- 2. Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari**, NIK. 7571054611600002, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 November 1960, umur 62 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tribrata, RT/RW. 002/003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Sebagai Pemohon II;
- 3. Rizky Utia bin Irwan Utia**, NIK. 7571051307940001, tempat dan tanggal lahir Manado, 13 Juli 1994, umur 28 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Tribrata, RT/RW. 002/003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon III;

Dalam Hal Ini **Pemohon II dan Pemohon III** memberikan Kuasa kepada **Pemohon I** Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 353/SK/KP/PAW/2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 07 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 27 Mei 2022 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi Kuasa :

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 8 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Irwan Utia bin Noho Y. Utia (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-25112022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 25 November 2022, dan semasa hidupnya **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia** menikah dengan seorang perempuan bernama **Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari** (Pemohon II);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia** dan **Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari** (Pemohon II) telah dikaruniai 2 orang anak masing - masing bernama :
 - a. Yanto Utia bin Irwan Utia
 - b. Rahmad I. Utiah bin Irwan Utia (Pemohon I);
 - c. Rizky Utia bin Irwan Utia (Pemohon III);
3. Bahwa kedua orangtua dari **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia**;
4. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia** hanya menikah 1 kali yaitu dengan **Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari** (Pemohon II) dan selama itu pula **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia** tetap beragama Islam;
5. Bahwa **Yanto Utia bin Irwan Utia** sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan pihak keluarga sudah

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari tahu keberadaannya namun sampai dengan sekarang tidak ditemukan;

6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan bahwa **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia** yang meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 adalah sebagai Pewaris;

7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia** adalah ;

- a. Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari (Isteri);
- b. Yanto Utia bin Irwan Utia (anak laki-laki);
- c. Rahmad I. Utiah bin Irwan Utia (anak laki-laki);
- d. Rizky Utia bin Irwan Utia (anak laki-laki);

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia** guna pengurusan kepentingan hukum dari segala harta **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia**;

9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia** yang meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Irwan**

Utia bin Noho Y. Utia adalah ;

- a. Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari (Isteri);
 - b. Yanto Utia bin Irwan Utia (anak laki-laki);
 - c. Rahmad I. Utiah bin Irwan Utia (anak laki-laki);
 - d. Rizky Utia bin Irwan Utia (anak laki-laki);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Irwan Utia bin Noho Y. Utia yang dibuat oleh Pemohon II Nako Lakari bertanggal 6 Desember 2022, diketahui oleh Lurah Ipilo, Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Irwan Utia bin Noho Y. Utia Nomor 755/Kua.30.06.02/PW.01/12/2022 bertanggal 1 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Irwan Utia bin Noho Y. Utia Nomor 7571-KM-25112022-0001 bertanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yanto Utia bin Irwan Utia, Nomor 2796/P/1987 bertanggal 18 April 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatn Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Manado, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat Utiah, Nomor 2241.1/DISP/II/92 bertanggal 13 November 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatn Sipil Kotamadya Manado, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Utia Bin Irwan Utia, Nomor 7171LT2011005993 bertanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, kemudian diberi kode P6;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nako Lakari alias Amina Lakari Nomor 7571050703080033 bertanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat keterangan orang hilang atas nama Yanto Utia yang dibuat oleh Lurah Ipilo bertanggal 7 Desember 2022, kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi tanda terima dari RRI Gorontalo tentang berita kehilangan anggota keluarga bernama Yanto Utia tidak bertanggal kemudian diberi kode P9;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1. **Raya Lakari binti Ahaya Lakari**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu umah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon III adalah anak dari Almarhumah Irwan Utia bin Noho Y. Utia, sedang Pemohon II adalah istri dari Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia yang merupakan ahli warisnya;
- Bahwa Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 di Gorontalo;
- Bahwa kematian Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia terlebih dahulu meninggal dunia apalagi kakek dan neneknya;
- Bahwa Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia hanya mempunyai seorang istri bernama Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari;
- Bahwa Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari dengan Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia mempunyai 3 orang anak masing-masing Yanto Utia bin Irwan Utia, Rahmat Utia bin Irwan Utia, Rizky Utia bin Irwan Utia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan penarikan simpanan almarhum pada rekening bank BRI dan keperluan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **Suharto Umamah bin Djani Umamah**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengemudi bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon III adalah anak dari Almarhumah Irwan Utia bin Noho Y. Utia, sedang Pemohon II adalah istri dari Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia yang merupakan ahli warisnya;
- Bahwa Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 di Gorontalo;
- Bahwa kematian Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia terlebih dahulu meninggal dunia apalagi kakek dan neneknya;
- Bahwa Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia hanya mempunyai seorang istri bernama Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari;
- Bahwa Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari dengan Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia mempunyai 3 orang anak masing-masing Yanto Utia bin Irwan Utia, Rahmat Utia bin Irwan Utia, Rizky Utia bin Irwan Utia;
- Bahwa anak almahum Irwan Utia bin Noho Y. Utia sejak tamat SMA tahun 2014 telah minggat/hilang dan anggota keluarga telah berupaya mencarinya dan bahkan telah mengumumkan melalui masmedia berupa RRI Gorontalo namun sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan penarikan simpanan almarhum pada rekening bank BRI dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P9 tersebut setelah diteliti ternyata sebagai surat biasa yang dibuat oleh Lurah dan surat yang berbentuk akta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia, dan bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum memiliki Rekening simpanan pada bank BRI dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk penarikan saldo simpanan almarhum pada BRI tersebut dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia yang merupakan ahli warisnya;
- Bahwa Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 di Gorontalo;
- Bahwa kematian Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia mempunyai tiga orang anak masing-masing Yanto Utia bin Irwan Utia, Rahmat Utia bin Irwan Utia dan Rizky Utia bin Irwan Utia dan ketiga anak tersebut saat ini masih hidup;
- Bahwa Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia mempunyai istri bernama Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari sebagai ahli warisnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penarikan simpanan almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia pada Rekening BRI, dan keperluan hukum lainnya.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 di Gorontalo, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhum Irwan Utia bin Noho Y. Utia** adalah:
 - a. Nako Lakari alias Amina Lakari binti Ahaya Lakari (Isteri);
 - b. Yanto Utia bin Irwan Utia (anak laki-laki);
 - c. Rahmad I. Utiah bin Irwan Utia (anak laki-laki);
 - d. Rizky Utia bin Irwan Utia (anak laki-laki);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Drs. H. Mursidin, M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.434/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)